



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Timur;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Timur;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LAKITAN
TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;
 - b. Sebelah Timur : Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang;
dan
 - d. Sebelah Barat : Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- (2). Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari saluran irigasi pertigaan saluran irigasi yang ditandai 13.01.03.2001-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat

1° 42' 5,095" LS dan 100° 45' 3,206" BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Kambang timur, nagari Lakitan Timur.

2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke pinggir rumah tanah pulau yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2008-001 dengan koordinat 1° 42' 6,889" LS dan 100° 44' 57,389" BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pematang awah melewati pemukiman hingga di jalan Agropolitan-Padang Limau Manis berbelok ke arah Barat Daya hingga ke tikungan jalan yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2001-002 dengan koordinat 1° 42' 1,294" LS dan 100° 44' 53,276" BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga ke samping Rumah Polo berbelok ke arah Selatan hingga ke jalan usaha tani Kampung Padang Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2008-001 dengan koordinat 1° 42' 8,216" LS dan 100° 44' 44,561" BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air selajuh 214 meter lalu berbelok ke arah Barat Daya dan langsung berbelok ke Selatan mengikuti saluran air hingga pintu bagi saluran irigasi yang di tandai TK 13.01.03.2001-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat 1° 42' 22,923" LS dan 100° 44' 43,000" BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Lakitan Utara, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang telah disepakati.

b. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari saluran irigasi pada sawah Karambiah Condong yang ditandai 13.01.03.2001-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat 1° 42' 5,095" LS dan 100° 45' 3,206" BT, yang

- merupakan simpul batas antara nagari kambang, nagari kambang timur, dan nagari lakitan timur Kecamatan Lengayang
2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah Karambiah Condong hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-012 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 12,230''$ LS dan $100^{\circ} 45' 7,953''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-011 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 2,038''$ LS dan $100^{\circ} 45' 16,160''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-010 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,906''$ LS dan $100^{\circ} 45' 25,497''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 5. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah setelah lebih kurang 50 meter berbelok ke arah Timur hingga ke lahan campuran dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti hingga ke ruas jalan Koto Baru-Koto Rawang disebelah Heler Tuah Sakato yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,247''$ LS dan $100^{\circ} 45' 29,780''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti ruas jalan Koto Baru - Koto Rawang sejauh lebih kurang 40 meter berbelok ke arah Timur laut mengikuti pematang sawah hingga ke saluran air (banda) yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-009 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,621''$ LS dan $100^{\circ} 45' 34,290''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 7. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air (banda) dan setelah lebih kurang 100 meter berbelok ke arah utara hingga ke pinggir ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,081''$ LS dan $100^{\circ} 45' 37,059''$ BT, merupakan batas

antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.

8. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pinggir kanan ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang sejauh kurang lebih 35 meter dan berbelok ke arah Selatan melewati samping rumah dan berbelok ke arah timur mengikuti jalan setapan sejauh 45 meter dan berbelok ke arah Utara hingga ke ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2004-03.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,321''$ LS dan $100^{\circ} 45' 40,058''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir kanan ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang dan setelah sejauh 20 meter berbelok ke arah Barat Daya melewati samping rumah penduduk hingga ke belakang batas permukiman dengan sawah selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri jalan setapak hingga ruas jalan Koto Rawang-Tampunik yang ditandai dengan PBU 13.01.03.2004-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 56,607''$ LS dan $100^{\circ} 45' 46,593''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir kiri ruas jalan Koto Rawang-Tampunik hingga 32 meter dan berbelok ke arah Timur mengikuti saluran air dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran air yang ada dibelakang permukiman hingga ke belakang mesjid Nurul Hikmah yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-006 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 51,524''$ LS dan $100^{\circ} 45' 49,959''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
11. Selanjutnya mengarah Timur mengikuti pematang sawah dan pada pertemuan saluran air yang terletak dibelakang Mesjid Nurul Hikmah dan berbelok ke arah Timur Laut yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 49,896''$ LS dan $100^{\circ} 45' 55,576''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.

12. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah hingga kurang 85 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga sejauh 40 meter berbelok ke arah Tenggara melewati jalan setapak hingga ke ruas jalan Barangan (Paca Mato)-Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 51,555''$ LS dan $100^{\circ} 46' 0,705''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 13. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati jalan setapak hingga jarak 120 meter berbelok ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga jarak 170 meter berbelok ke arah timur laut melewati saluran air hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,159''$ LS dan $100^{\circ} 46' 9,162''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 14. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 3,561''$ LS dan $100^{\circ} 46' 15,797''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 15. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati saluran irigasi hingga pertemuan saluran irigasi (simpang tiga) berbelok ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sejauh 55 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 59,243''$ LS dan $100^{\circ} 46' 25,197''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati pematang sawah dan dilanjutkan ke jalan setapak hingga ke puncak bukit Panyabuang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-03.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,805''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,782''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Timur, Nagari Lakitan Timur, dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- c. batas sebelah selatan antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari samping Rumah Mansiu dan Rumah Minar di Jalan Pulai-Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 57,220''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,343''$ BT. yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Timur dan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati samping rumah Mansiu dan mengikuti saluran dalam kebun sawit hingga ke pertigaan saluran air yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-017 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 38,579''$ LS dan $100^{\circ} 45' 56,483''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air hingga ke pertigaan saluran air yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-016 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 38,579''$ LS dan $100^{\circ} 45' 56,483''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air dan pada jarak 40 meter ber belok ke arah Barat Laut mengikuti saluran air hingga pada jarak 176 meter berbelok ke arah Timur Laut tetap mengikuti saluran air hingga ke jalan Pulai - Sikabu yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-015 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 38,579''$ LS dan $100^{\circ} 45' 56,483''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pinggir jalan Pulai - Sikabu hingga berbelok ke arah Timur Laut melewati samping tanah kosong dilanjutkan menyusuri saluran air hingga ke belokan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-014 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 35,412''$ LS dan $100^{\circ} 46' 15,823''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga jarak 127 meter berbelok ke arah Utara mengikuti saluran air hingga ke jalan Lakitan-Koto Rawang yang di tandai PBU 13.01.03.2009-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 34,491''$ LS

- dan $100^{\circ} 46' 5,805''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan Lakitan-Koto Rawang hingga gorong gorong saluran yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 31,835''$ LS dan $100^{\circ} 46' 5,507''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air hingga ke pertigaan saluran air yang di tandai TK 13.01.03.2008-03.2009-013 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 35,412''$ LS dan $100^{\circ} 46' 15,823''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga ke cabang tiga saluran yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-012 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 36,158''$ LS dan $100^{\circ} 46' 12,848''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 10. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran dan menaiki bukit Jalamu hingga ke punggung bukit yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-011 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 35,412''$ LS dan $100^{\circ} 46' 15,823''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit dan menuruni punggung bukit hingga jalan Koto Rawang - Bukik Kumayan yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 15,871''$ LS dan $100^{\circ} 46' 29,708''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 12. Selanjutnya mengarah ke Timur menyeberangi jalan dan mengikuti saluran air hingga pada jarak 87 meter berbelok ke arah Utara mengikuti saluran air pada area sawah hingga ke puncak bukit yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-010 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 6,593''$ LS dan $100^{\circ} 46' 33,485''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.

13. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti punggung dan saluran air pada sawah dan naik lagi ke punggung bukit Sumanyan yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-009 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,030''$ LS dan $100^{\circ} 46' 35,505''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 14. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti punggung bukit Sumanyan hingga ke Bukit Panyabuang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,805''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,782''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Timur, Nagari Lakitan Timur dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang telah disepakati.
- d. batas sebelah barat antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari saluran irigasi (pintu bagi) yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 22,923''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,000''$ BT, yang merupakan simpul batas antara nagari Kambang, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati saluran irigasi hingga ke seberang saluran yang ditandai PBU 13.01.03.2006-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 23,262''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,082''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran irigasi hingga ke cabang saluran dekat sawah Amak Mawi yang ditandai TK 13.01.03.2006-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 27,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 39,009''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga pertigaan saluran pada lahan kebun sawit yang ditandai TK 13.01.03.2006-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 37,600''$ LS dan $100^{\circ} 44' 41,500''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan

Lengayang.

5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga ke pertigaan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,600''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang telah disepakati.
- e. batas sebelah barat antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari pertemuan saluran air di kampung di daratan marantiah yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,500''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,600''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air dan berbelok ke arah timur laut mengikuti saluran hingga ke jalan lingkung kampung marantiah yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,549''$ LS dan $100^{\circ} 44' 47,628''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran dan jalan setapak hingga 106 meter berbelok ke arah tenggara hingga ke tikungan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 45,246''$ LS dan $100^{\circ} 44' 53,316''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air dan pada jarak 116 meter berbelok ketenggara mengikuti saluran air hingga pertemuan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 48,703''$ LS dan $100^{\circ} 44' 59,199''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
 5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air hingga 36 meter berbelok ke Tenggara mengikuti saluran air dan

pada jarak 86 meter berbelok ke Timur Laut mengikuti saluran air hingga sejauh 70 meter berbelok ke arah Tenggara hingga menyusuri saluran air hingga sejauh 158 meter yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 52,535''$ LS dan $100^{\circ} 45' 6,172''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga ke jalan Daratan Marantih-Sikabu yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 59,32''$ LS dan $100^{\circ} 45' 10,75''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Daratan Marantih-Sikabu hingga ke Simpang jalan Agrropoltan - Pd Limu Manis Sebelah (20 meter sebelum simpang) yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 47,648''$ LS dan $100^{\circ} 45' 18,179''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air sejauh 47 meter berbelok ke arah Barat Daya dan mengikuti saluran air sejauh 42 meter dan berbelok ke arah tenggara mengikuti saluran air hingga sejauh 103 meter berbelok ke arah Timur Laur mengikuti saluran air hingga jarak 145 meter berbelok ke tenggara sejauh 140 meter yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 52,366''$ LS dan $100^{\circ} 45' 26,850''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air sejauh 248 meter ber belok ke arah timur hingga ke cabang tiga saluran irigasi nyang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-006 dengan $1^{\circ} 42' 47,517''$ LS dan $100^{\circ} 45' 36,311''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran irigasi hingga sejauh 148 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti saluran sekunder dan selanjutnya mengikuti pematang sawah sejauh 69 meter dan berbelok arah ke tenggara mengikuti

saluran sekunder hingga ke cabang saluran (sudut lahan kebun sawit) yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 52,896''$ LS dan $100^{\circ} 45' 42,771''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi hingga sejauh 105 meter dan berbelok ke arah Tenggara tetap mengikuti saluran irigasi hingga ke TK 13.01.03.2002-03.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 55,239''$ LS dan $100^{\circ} 45' 47,950''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Timur dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti Pematang sawah hingga ke jalan Pulai-Koto Rawang dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti jalan hingga ke Rumah Mansiu dan Rumah Minar yang ditandai TK 13.01. 03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 57,220''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,343''$ BT, yang merupakan simpul batas antara nagari Lakitan, nagari lakitan timur dan nagari lakitan tengah kecamatan lengayang, yang telah disepakati.

- (3). Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4). Peta Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023
BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG

PETA BATAS NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG



BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMAYUL ANWAR